

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia Penyiaran di Indonesia saat ini cukup kompetitif dan beragam, namun dari setiap lembaga penyiaran dan pers tetaplah harus berada di bawah kontrol lembaga pengawasan. Komisi Penyiaran Indonesia adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam mengawasi laju penyiaran setiap stasiun televisi. Disamping itu, dalam proses penyiaran telah terdapat batasan-batasan tertentu yang harus ditaati oleh masing-masing stasiun televisi, seperti menayangkan program acara anak-anak di pagi hari, program acara remaja di siang hingga sore hari, kemudian disusul program acara untuk dewasa di jam malam hari.

Televisi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, antara lain. mempengaruhi pandangan, perasaan, dan sifat terhadap penonton. Jika diperhatikan tayangan televisi swasta tersebut memiliki beberapa tayangan yang tidak sesuai dengan moral, dan ajaran agama. Seperti menayangkan hal yang bermuatan seks, menentang norma kesusilaan dan kesopanan serta tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku dapat merusak sedikit demi sedikit moral bangsa jika dibiarkan begitu saja.<sup>1</sup> Seperti yang dijelaskan dalam qura'an surat An-Nuur ayat 19 :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui*”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang larangan Allah terkait menyiarkan berita yang

---

<sup>1</sup> Rolando Mercy Dede, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal*, (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016) hlm. 21

tidak layak untuk disiarkan melalui media massa atau televisi, seperti berita yang sifatnya pornografi karena dapat mengikis keimanan. sehingga Allah menjamin hukumannya akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia dan di akhirat.

Masyarakat tertantang untuk mengetahui segala informasi dengan cepat dan hangat, maka setiap lembaga penyiaran bersaing satu sama lain sehingga kadang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah persaingan antar media massa, kerap stasiun televisi menampilkan tayangan-tayangan yang tidak pantas dikonsumsi oleh beberapa pemirsa.<sup>2</sup> Konten-konten demikian juga bisa berupa program acara maupun sekadar iklan, meski demikian hal tersebut tidaklah pantas untuk diperlihatkan sembarangan ke masyarakat kita.

Setiap daerah mempunyai Visi pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.<sup>1</sup> Televisi (TV) lokal sebagai lembaga penyiaran di daerah, dituntut mampu menerjemahkan dan menyukseskan amanah otonomi daerah dengan mengembangkan konten-konten positif berbasis kearifan lokal daerah untuk pengembangan dan pembangunan daerah. Paket tayangan yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut.<sup>3</sup>

Persaingan ketat antar media massa seperti televisi telah menimbulkan persepsi yang melenceng dari kaidah-kaidah media massa sebagai perantara antara masyarakat dan informasi. Media massa yang seharusnya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

---

<sup>2</sup> Lilweri Alo, *Memahami Peran Komunikasi Media Massa dalam Masyarakat*, (Bandung, Cipta Aditya 2016), hlm. 143

<sup>3</sup> Abi Hamdalah dan Sumarno, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Media of Law and Sharia* Vol.1. No.1 2019

masyarakat, berbalik menjadi sebuah lembaga yang harus mengikuti minat masyarakat walaupun minat tersebut dapat menciptakan sebuah degradasi moral pada pemirsanya.<sup>4</sup> Contoh saja, beberapa stasiun televisi menempatkan penayangan film bergenre dewasa pada jam anak-anak aktif menonton televisi, menayangkan iklan rokok pada saat yang bersamaan.

Berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Th 2002 yang mengatakan bahwa media dan penyiaran merupakan sebagai ranah publik, sehingga intervensi pemerintah dibatasi, maka sebagai penggantinya, terbentuklah komisi yang akan bertugas menangani segala macam urusan yang berhubungan dengan penyiaran yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), yang terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). KPI ataupun KPID yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran merupakan "*Lembaga Negara independen yang mengatur hal-hal penyiaran*" Dalam menjalankan fungsinya, (menurut pasal 8 ayat 2) KPI.<sup>5</sup> Mempunyai wewenang 1. Menetapkan standar program siaran 2. menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran 3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran standard program siaran, 4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard program siaran 5. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dari uraian diatas, bahwa peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban lembaga pengawasan siaran media massa, kemudian menguraikannya dalam sebuah pembahasan deskriptif. Dengan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik meneliti tentang "Peran Lembaga Pengawasan KPID Sumsel Dalam Mengawasi Tayangan Grebek Di PAL TV".

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> Nasution Zulkarnain, *Sosiologi Komunikasi Massa*, (Jakarta, Universitas Terbuka 2015) cet.Ke-1, hlm. 6

<sup>5</sup> Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 2002, *UU Tentang Penyiaran no. 32 Tahun*, hlm. 5

Berikut adalah rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana peran KPID SUMSEL dalam mengawasi tayangan GREBEK di PAL TV ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peran KPID SUMSEL dalam mengawasi tayangan GREBEK di PAL TV.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar kedepannya dapat dipergunakan sebagai sumber informasi dan tambahan wawasan serta bisa turut serta untuk mengembangkan bidang ilmu komunikasi. Dan juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

#### 2. Kegunaan Akademis

Untuk memberikan kontribusi penelitian mengenai peranan KPID Sumsel dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

#### 3. Kegunaan Praktis

Di harapkan dapat bermanfaat bagi peminat studi penyiaran sebagai bahan bacaan ketika menjawab permasalahan penyiaran televisi.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika laporan hasil penelitian ini akan dibahas dan disajikan dalam lima bab yang akan dibahas lebih cermat dan mendalam.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta definisi operasional variabel.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA,**

Memuat studi literatur dan teori relevan yang terkait dengan tema skripsi.

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN,**

Memuat metode dan alat ukur yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian.

### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi : (1) Gambaran Umum wilayah penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

### **BAB V. PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian